

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DI
KALANGAN ULAMA DI KOTA SAMARINDA:
ANALISIS PENDEKATAN NORMATIF
SOSIOLOGIS**

Akhmad Haries

IAIN Samarinda, Indonesia

akhmadharies12@gmail.com

Darmawati

IAIN Samarinda, Indonesia

Abstract

The issues of inheritance are always interesting to study, particularly in Indonesian context. It is because Indonesian people are very dynamic and heterogeneity in terms of inheritance, in addition to many choices that exist and carried by the community. There are three options when it comes to inheritance; 1) based on Islamic law, 2) based on cultural law, and 3) national law. In this study, the researcher chose ulama as the object of the study, since they are also part of the community. Ulama were chosen in this study, because they are the master on the Islamic law field and living in the plural society. The researcher wondered whether their knowledge of Islamic heritage law enables implementing the law of inheritance in their families as well as in the community to resolve issues about the inheritance? Or whether they just take the easy way by focusing on the family unity perspective and keep the family in harmony. Of the 15 Ulama interviewed, it can be typologized into three ways of distributing inheritance among Ulama in Samarinda, they are: grants, faraid, and family consultations.

Key-words: *inheritance, ulama, Samarinda*

Abstrak

Persoalan kewarisan selalu menarik untuk dipelajari dan dikaji, khususnya kewarisan yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia sangat dinamis dalam masalah kewarisan, di samping banyaknya pilihan yang ada dan berkembang di masyarakat. Paling tidak ada tiga (3) pilihan ketika ingin membagi harta warisan; (1) berdasarkan hukum Islam, (2) berdasarkan

hukum adat, (3) berdasarkan KUH Perdata. Karena masyarakat sangat banyak, peneliti hanya memilih ulama yang juga merupakan bagian dari masyarakat untuk dijadikan obyek dalam penelitian ini. Dipilihnya ulama dalam penelitian ini, karena di satu sisi mereka mengetahui tentang hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, tetapi di sisi lain mereka juga hidup dalam masyarakat yg sangat plural. Apakah keilmuan mereka tentang hukum kewarisan Islam dapat mewarnai tentang tata cara pembagian harta warisan dalam keluarga mereka ataupun ketika mereka diminta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kewarisan ? ataukah justru para ulama tersebut mengambil jalan damai, asalkan keluarga tetap utuh dan kemaslahatan keluarga tetap rukun. Dari 15 ulama yang diwancarai, dapat ditipologikan kepada tiga cara pembagian waris di kalangan ulama di Samarinda, yaitu berdasarkan hibah, faraid, dan musyawarah keluarga.

Kata kunci: Waris, Ulama, Samarinda

A. Pendahuluan

Persoalan kewarisan selalu menarik untuk dipelajari dan dikaji, khususnya kewarisan yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia sangat dinamis dalam masalah kewarisan, di samping banyaknya pilihan yang ada dan berkembang di masyarakat. Diskursus mengenai hukum – terutama hukum kewarisan – selalu menarik untuk dikaji, terlebih dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.¹

Setidaknya ada tiga (3) jenis teori hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid,² *kedua*, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan *ketiga*, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) / BW.³

Filosofi hukum kewarisan menurut hukum Islam (faraid) dinilai oleh banyak kalangan hanya sesuai untuk kalangan Islam saja yang tentunya sulit dipahami oleh pemeluk agama lain. Keberadaan hukum kewarisan adat tidak tertulis dan berbeda-beda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan kadang tiap daerah pun selalu mengalami perkembangan, artinya kadang berbeda dengan ketentuan nilai yang sudah ada dan baku

¹ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t. p., 1976), h. 102.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4. Lihat juga Fatcurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 33.

³ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan...*, h. 102. Lihat juga dalam Akhmad Haries, “Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia”, dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 1, Vol. XI, 2013.

dalam masyarakatnya tetapi mereka menganggap perubahan itu juga tujuannya untuk kemaslahatan pewaris dan ahli waris dalam masyarakat tersebut. Sedangkan hukum kewarisan menurut KUH Perdata/BW masih dinilai sekuler oleh kalangan agamawan (Islam).⁴ Dianggap sekuler karena tidak adanya perbedaan bagian yang didapatkan laki-laki dan perempuan, padahal tanggung jawab laki-laki dan perempuan berbeda.

Dari ketiga (3) jenis teori hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian waris masyarakat Indonesia adalah berdasarkan *hukum Islam dan hukum adat*.⁵ Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya dalam pelaksanaan pembagian waris pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang selama ini sering ditanya masyarakat tentang tata cara pembagian harta warisan, peneliti melihat kadang-kadang dalam masyarakat yang menganut agama Islam sendiri sering terjadi *fenomena* yang justru tidak mengarah kepada hukum waris Islam normatif yang ada dalam al-Qur'an dan al-sunnah, seperti adanya kecenderungan untuk tidak membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima warisan, Padahal di dalam Islam disebutkan bahwa bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.⁶ Bahkan ada juga masyarakat yang tidak membagi harta warisan sampai puluhan tahun sehingga sering terjadi percekocokan di kemudian hari, karena harta warisan yang dulunya tidak begitu bernilai sehingga malas untuk dibagi, tetapi setelah berlalu puluhan tahun, harganya menjadi melonjak, sehingga ada sebagian ahli waris yang merasa mempunyai hak yang lebih dibandingkan saudara-saudaranya karena alasan yang tidak masuk akal. Adapula sekilas peneliti melihat karena kecintaan orang tua kepada salah satu anaknya, maka sewaktu orang tuanya masih hidup, sebagian besar harta warisan tersebut sudah dihibahkan atau sertifikatnya diatasnamakan anak tersebut. Sehingga ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, ahli waris yang lain tidak dapat berbuat apa-apa lagi sebab sertifikat sudah dibalik nama. Bahkan ada pula yang tidak mau sama sekali membagi harta warisan karena wasiat orang tua bahwa harta warisan tidak boleh dijual, hanya boleh untuk dinikmati dan rumah yang diwariskan pun hanya boleh untuk ditinggali. Padahal kondisi ahli waris lagi membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupan rumah tangga.

⁴ Akhmad Haries, "Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah IAIN Samarinda", dalam *Jurnal Fenomena* edisi no. 2, Vol. VII, 2015.

⁵ Akhmad Haries, "Analisis tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat", dalam *Jurnal Fenomena* edisi no. 2, Vol. VI, 2014.

⁶ Lihat QS. Al-Nisa (4): 11.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian untuk lebih membuktikan secara valid, apakah pengamatan yang selama ini dilakukan peneliti benar-benar telah mewakili tentang pelaksanaan pembagian waris di kalangan masyarakat, ataukah semua itu justru hanya segelintir kasus yang belum dapat dianggap mewakili tentang pelaksanaan pembagian waris di kalangan masyarakat.

Masyarakat itu sangat banyak dan juga tersebar di daerah yang sangat luas. Dalam penelitian ini, Peneliti hanya akan membatasi tentang pelaksanaan pembagian waris di kalangan ulama saja. Pembatasan ini dilakukan mengingat ulama memegang peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Pemilihan ulama disebabkan karena di satu sisi mereka adalah orang yang mengenal dan tahu persis tentang hukum faraid,⁷ yang tentunya sebagai konsekuensi dari keulamaannya tersebut, mereka diharapkan dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam ke dalam realitas kesehariannya, tetapi di sisi lain mereka juga tidak akan lepas dari berbagai nilai hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tempat mereka tinggal.

Ada beberapa alasan mengapa ulama yang peneliti jadikan sasaran penelitian, yaitu: *Pertama*, fatwa ulama merupakan salah satu dari empat produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho Mudzhar,⁸ sejarah pemikiran hukum Islam mengenal empat jenis produk pemikiran hukum yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. *Kedua*, ulama adalah tokoh agama yang posisinya sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka sangat dihormati dan menempati strata sosial yang tinggi di bidang otoritas keagamaan. Salah satu hadis yang sangat populer menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi (*al-Ulama Warasah al-Anbiya*).⁹ Konsekuensi logisnya, orang-orang awam akan selalu berkonsultasi kepada para ulama ketika mereka mendapatkan kesulitan dalam masalah hukum Islam, bahkan menurut Ziemek,¹⁰ pendapat para ulama ini sering mengikat dalam berbagai masalah yang tidak hanya dalam masalah keagamaan bahkan dalam masalah lain seperti ekonomi, politik,

⁷ Secara operasional faraid merupakan pengalihan harta waris kepada ahli warisnya dengan hitungan saham yang sudah pasti ($1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3$). Lihat Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik*, ed. I, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 28.

⁸ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 18.

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ilmi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), Juz I, h. 27. Hadis dari Jarir dari Abdurrahman dari Hamzah dari Mas'ud dari Sufyan dari Ibn Abbas.

¹⁰ Ziemek, *Peran Tokoh Agama Di Indonesia dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 24.

dan sosial. *Ketiga*, Para ulama ini juga mempunyai fungsi penyampai risalah Islam kepada umatnya dan sekaligus dijadikan figur publik dan uswah hasanah atau dalam bahasa lainnya mereka berperan sebagai perantara budaya lokal, budaya Islam, dan budaya global (cultur broker). *Keempat*, Ulama dipandang memiliki otoritas dalam menafsirkan agama, sehingga pandangan-pandangannya akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku umat.

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti hanya melakukan penelitian ini terhadap para ulama yang ada di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Karena ulama yang ada di Kota Samarinda sangat plural, terdiri dari berbagai suku dan latar belakang yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembagian waris di kalangan ulama di Kota Samarinda ? 2) Sejauh manakah peranan nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai adat yang berlaku di Indonesia mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris di kalangan ulama di Kota Samarinda ?

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga tentang pengetahuan hukum keluarga terutama hukum waris yang ada dan berkembang di Indonesia, terutama berkaitan dengan tata cara pembagian waris yang dilakukan para ulama yang ada di Kota Samarinda yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dalam membagi harta warisan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi terhadap kajian-kajian lebih lanjut yang ada kaitannya dengan hukum waris.

Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris di kalangan ulama di Kota Samarinda. 2) Untuk mengetahui sejauh mana peranan nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai adat yang berlaku di Indonesia mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris di kalangan ulama di Kota Samarinda.

B. Metode

Dalam setiap penelitian ilmiah, perlu adanya metode tertentu terhadap obyek yang menjadi kajian agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*),¹¹ dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang pelaksanaan pembagian waris di kalangan ulama di Kota Samarinda. Di samping juga untuk mengetahui bagaimana

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UII Press, t. t.), h. 50.

jawaban para ulama tersebut apabila ditanya tentang masalah kewarisan. Apakah jawaban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka terapkan ataukah justru memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat untuk membaginya, tergantung kemaslahatan yang ingin dicapai oleh masyarakat tersebut. Sedangkan penelitian pustaka dipakai untuk memperoleh data dari literatur-literatur (ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih) berkaitan dengan hukum kewarisan yang kemudian menjadi pisau analisis terhadap temuan-temuan penelitian lapangan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah ulama yang berdomisili di Kota Samarinda. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *teknik snowball sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan di sini berkaitan dengan keterbatasan kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga di samping luasnya daerah lokasi penelitian.

Penelitian ini merupakan *penelitian kualitatif*,¹² oleh sebab itu maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi dan wawancara.¹³ Observasi dilakukan untuk mengetahui siapa saja ulama yang ada di Kota Samarinda yang telah mengadakan pembagian warisan, dan bagaimana cara mereka membagi warisan. Serta bagaimana cara para ulama memecahkan masalah ketika ditanya masyarakat tentang persoalan waris.

Sedangkan wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung terhadap obyek penelitian (responden), yaitu para ulama untuk mendapatkan data-data riil yang diperlukan, maksudnya adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang mereka pergunakan ketika memutuskan untuk membagi warisan dan memecahkan persoalan kewarisan masyarakat. Apakah berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab klasik serta Komilasi Hukum Islam (KHI), ataukah hanya berdasarkan adat yang dianut masyarakat yang meminta jawaban tersebut. Ataukah hanya memberikan alternatif-alternatif yang kesimpulannya diserahkan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *pendekatan normatif sosiologis*.¹⁴ Pendekatan normatif digunakan untuk melihat ayat-ayat maupun hadis yang secara normatif berkaitan dengan masalah kewarisan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat nilai-nilai adat

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XIII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3. Lihat juga Haidir Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 72.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986), h. 193.

¹⁴ Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan sosiologis ini lihat Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 6.

yang selama ini berlaku di Indonesia. Kemudian akan diketahui pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembagian waris di kalangan ulama yang berdomisili di Kota Samarinda, serta cara para ulama memecahkan persoalan kewarisan masyarakat yang meminta jawaban dari para ulama tersebut.

Dalam penulisan penelitian ini, data yang digali adalah data kualitatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif* dengan cara berfikir *Induksi*, artinya menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang ada kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam secara normatif dengan nilai-nilai adat yang secara umum berlaku di Indonesia.

C. Temuan dan Pembahasan

Seperti telah dijelaskan di latar belakang masalah bahwa peneliti hanya melakukan penelitian ini terhadap para ulama yang ada di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

Di Kota Samarinda, ulama itu biasa dipanggil dengan sebutan *kyai*, *guru* atau *ustadz*. Penyebutan gelar *kyai*, *guru* atau *ustadz* sepenuhnya menjadi hak dan otoritas dari masyarakat, artinya meskipun ia berasal dari keluarga biasa, kalau masyarakat menganggapnya pantas untuk mendapatkan gelar itu, maka dengan sendirinya gelar itu melekat di dalam dirinya. Demikian juga sebaliknya, meskipun ia anak atau keturunan seorang *kyai*, *guru* atau *ustadz*, tetapi kalau masyarakat menganggapnya belum pantas untuk menerima gelar tersebut, maka gelar *kyai*, *guru* atau *ustadz* tidak akan melekat di dalam dirinya. Hal ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat yang tinggal di Kota Samarinda, seseorang itu dihormati dan dimuliakan karena kapasitas keilmuannya bukan karena keturunannya. Oleh karena itu, dalam tatanan masyarakat di Kota Samarinda diketahui bahwa apabila seseorang itu berpredikat sebagai *kyai*, *guru* atau *ustadz*, belum tentu orang tua maupun anak-anaknya juga berpredikat seperti itu. Jadi, penyebutan gelar *kyai*, *guru* atau *ustadz* itu ditentukan berdasarkan pengakuan masyarakat, kapasitas pengetahuan agama yang dimiliki, dan peran yang dimainkan dalam masyarakat.

Dari 15 ulama yang diwawancarai, dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut ustadz NN¹⁵, setelah kedua orang tuanya meninggal, maka dilakukan musyawarah seluruh ahli waris yang diadakan di Pekalongan. Berdasarkan hasil musyawarah disepakati bahwa pembagian harta waris dilaksanakan secara musyawarah kekeluargaan/damai. Disepakati pula bahwa semua harta warisan tersebut untuk sementara tidak diamnil dulu oleh semua ahli waris sampai ada musyawarah kemudian. Sedangkan

¹⁵Ustadz NN, Ustadz Direktur Pesantren Kampus IAIN Samarinda, *Wawancara*, 6 April 2018.

apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadz NN menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem pembagian waris berdasarkan secara faraid, hibah, dan musyawarah. Kemudian dia mempersilahkan kepada seluruh ahli waris tersebut untuk memilihnya. Jadi dia hanya memberikan gambaran saja, sedangkan keputusannya diserahkan kepada ahli waris yang bertanya tersebut.

Berdasarkan penuturan ustadz BN¹⁶, pada saat orang tua mereka masih hidup, tepatnya di saat usia ayahnya 68 tahun dan usia ibunya 64 tahun dilakukan musyawarah dengan seluruh anak-anaknya yang bertempat di Banjarmasin. Sebelum fokus kepada pembagian warisan, orang tuanya berwasiat hasanah artinya tentang kebaikan-kebaikan terlebih dulu kepada anak-anaknya. Mengenai pembagian warisan dilakukan secara hibah dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah kekeluargaan secara damai dengan persetujuan seluruh anak-anak. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadz BN menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem pembagian waris berdasarkan secara faraid, hibah, dan musyawarah. Kemudian dia mempersilahkan kepada seluruh ahli waris tersebut untuk memilihnya. Jadi dia hanya memberikan gambaran saja, sedangkan keputusannya diserahkan kepada ahli waris yang bertanya tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan ustadzah NT¹⁷, pada saat orang tua mereka masih hidup, pembagian warisan dilakukan berdasarkan hibah dengan tidak membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadzah NT sering berkonsultasi dengan peneliti tentang hukum kewarisan Islam. Setelah itu baru dia menjelaskan menjelaskan tentang hukum kewarisan Islam kepada masyarakat yang bertanya, di samping juga menjelaskan tentang sistem kewarisan berdasarkan musyawarah keluarga. Sedangkan hasilnya diserahkan kepada masyarakat yang bertanya tersebut.

Hasil wawancara dengan ustadz FH¹⁸ dijelaskan bahwa pembagian harta waris di keluarganya dilakukan berdasarkan faraid karena tidak dicapainya hasil musyawarah keluarga dan juga karena adanya ahli waris yang terdiri dari saudara seayah dan seibu serta saudara seayah saja. Sehingga harus dijelaskan bahwa kedudukan saudara seayah dan seibu itu berbeda dengan saudara seayah saja. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadz FH juga sering berkonsultasi dengan peneliti tentang hukum kewarisan Islam. Setelah itu

¹⁶ Ustadz BN, Ustadz Sekaligus Dosen di IAIN Samarinda, *Wawancara*, 7 April 2018.

¹⁷ Ustadz NT, Ustadzah di Beberapa Majelis Taklim di Kota Samarinda, *Wawancara*, 8 April 2018.

¹⁸ Ustadz FH, Ustadz Sekaligus Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama Samarinda, *Wawancara*, 8 April 2018.

baru dia menjelaskan menjelaskan tentang hukum kewarisan Islam kepada masyarakat yang bertanya, di samping juga menjelaskan tentang sistem kewarisan berdasarkan musyawarah keluarga. Sedangkan hasilnya diserahkan kepada masyarakat yang bertanya tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan ustadz AR¹⁹, pembagian waris di keluarganya dilakukan berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan, karena sebelum ayahnya meninggal dunia, berpesan kalau beliau meninggal dunia hendaklah anak-anaknya rukun dan akur dalam membagi warisan. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadz AR menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem pembagian waris secara faraid, hibah dan musyawarah secara kekeluargaan. Kemudian dia juga bertanya kepada ahli waris tersebut, apakah ada sengketa pada harta warisan tersebut? kalau ada sengketa, maka penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pengadilan Agama. Kalau tidak ada sengketa, dia menyarankan agar pembagian harta warisan dilaksanakan berdasarkan musyawarah keluarga saja. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dia menyarankan agar terlebih dahulu ke Pengadilan Agama untuk memohon penetapan ahli waris dengan membawa persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2) Kartu Keluarga, 3) Surat Kematian dari Kelurahan, 4) Silsilah Keluarga. Permohonan ini diajukan dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Di samping itu juga disarankan agar membuat surat keterangan kesepakatan damai yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris di atas materai dan ditandatangani oleh 2 orang saksi.

Berdasarkan wawancara dengan ustadz HN²⁰, pembagian waris di keluarganya dilakukan berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan, setelah ayahnya meninggal dunia dan di saat ibunya masih hidup. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadz HN menjelaskan menjelaskan seperti yang dijelaskan ustadz AR.

Berdasarkan wawancara dengan ustadz NQ²¹, pembagian waris di keluarganya belum dilakukan karena kedua orang tuanya masih hidup. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadz NQ juga menjelaskan seperti yang dijelaskan ustadz AR.

¹⁹ Ustadz AR, Ustadz Sekaligus Pegawai di PTA Samarinda, *Wawancara*, 9 April 2018.

²⁰ Ustadz HN, Ustadz Sekaligus Hakim di PTA Kota Samarinda, *Wawancara*, 14 April 2018.

²¹ Ustadz NQ, Ustadz di Samarinda, *Wawancara*, 15 April 2018.

Berdasarkan wawancara dengan ustadz HE²², pembagian waris di keluarganya belum dilakukan karena kedua orang tuanya masih hidup. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadz HE juga menjelaskan seperti yang dijelaskan ustadz AR.

Berdasarkan wawancara dengan ustadz AS²³, pembagian waris di keluarganya dilakukan berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, ustadz AS membagikan warisan berdasarkan permintaan dari ahli waris. Kalau ada masyarakat yang datang dan minta bagikan harta warisan berdasarkan faraid, maka beliau bagikan secara faraid. Demikian juga berdasarkan wasiat dan hibah serta berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan, sesuai permintaan ahli waris.

Berdasarkan wawancara dengan KH. HH²⁴, pembagian waris di keluarganya dilakukan berdasarkan faraid. Persoalan mau dikasihkan kepada ahli waris yang lain, atau tidak mau mengambil harta warisan setelah dibagi, hal itu adalah persoalan lain. Yang penting pembagian harta warisan terlebih dulu dibagi berdasarkan ilmu faraid. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, HH menjelaskan tentang sistem pembagian waris secara faraid. HH beranggapan sebagai seorang muslim, harus melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ilmu faraid, karena sudah jelas ketentuannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Setelah dibagi berdasarkan ilmu faraid, bagi ahli waris yang mendapatkan bagian yang banyak dapat memberikan sebagian harta warisannya kepada ahli waris lain dengan catatan ahli waris tersebut memberikannya secara ikhlas

Berdasarkan wawancara dengan KH. JN²⁵, pembagian waris di keluarganya dilakukan berdasarkan faraid. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, KH. JN menjelaskan tentang sistem pembagian waris secara faraid. Andaikata para ahli waris ingin membagi harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga, KH. JN tetap menekankan agar para ahli waris tersebut terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan ilmu faraid. Setelah itu baru diperbolehkan membagi harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga dengan catatan para ahli waris yang mendapatkan

²² Ustadz HE, Ustadz Sekaligus Pengurus BKPRMI Kota Samarinda, *Wawancara*, 16 April 2018.

²³ Ustadz AS, Ustadz Sekaligus Pengajar al-Qur'an di Samarinda, *Wawancara*, 17 April 2018.

²⁴ KH. HH, Pengurus MUI Provinsi Kalimantan Timur, *Wawancara*, 18 April 2018.

²⁵ KH. JN, Dosen di IAIN Samarinda Sekaligus ulama yang mengisi majelis-majelis taklim yang ada di Samarinda, *Wawancara*, 20 April 2018.

bagian yang lebih banyak mau merelakan sebagian harta warisannya diambil oleh ahli waris yang lain.

Berdasarkan penuturan KH. JN, KH. ZN²⁶ pun membagi waris di keluarganya dilakukan berdasarkan faraid. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, KH. ZN pun menjelaskan seperti yang dijelaskan KH. JN.

Berdasarkan penuturan Guru FN²⁷, pembagian waris di keluarganya dilakukan berdasarkan faraid. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, Guru FN pun menjelaskan tentang sistem pembagian waris secara faraid. Andaikata para ahli waris ingin membagi harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga, Guru FN tetap menekankan agar para ahli waris tersebut terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan ilmu faraid. Setelah itu baru diperbolehkan membagi harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga.

Berdasarkan penuturan Ustadz FZ²⁸, pembagian waris di keluarganya dilakukan berdasarkan faraid. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, Ustadz FZ pun menjelaskan tentang sistem pembagian waris secara faraid. Andaikata para ahli waris ingin membagi harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga, Ustadz FZ tetap menekankan agar para ahli waris tersebut terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan ilmu faraid. Setelah itu baru diperbolehkan membagi harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga.

Berdasarkan penuturan Guru SD²⁹, pembagian waris di keluarganya belum dilakukan karena orangtuanya masih hidup faraid. Sedangkan apabila ada masyarakat yang bertanya tentang tata cara pembagian waris, Guru SD pun menjelaskan tentang sistem pembagian waris secara faraid.

Dari 15 ulama yang diwawancarai, dapat diketahui bahwa pembagian waris di kalangan ulama di Samarinda serta cara para ulama memecahkan persoalan kewarisan di masyarakat dapat dikelompokkan tiga (3) macam tipologi, yaitu: 1) *Pelaksanaan hibah* 2) *Berdasarkan Faraid* 3) *Berdasarkan musyawarah keluarga*.

Adapun penjelasan dan analisis dari ketiga macam tipologi ini dapat dilihat dalam pembahasan berikut.

²⁶KH. ZN, Ulama yang mengisi majelis-majelis taklim yang ada di Samarinda, *Wawancara*, 20 April 2018.

²⁷ Guru FN, Ulama yang mengisi majelis-majelis taklim yang ada di Samarinda, *Wawancara*, 22 April 2018.

²⁸ Ustadz FN, Ulama yang mengisi majelis-majelis taklim yang ada di Samarinda, *Wawancara*, 24 April 2018.

²⁹ Guru SD, Ulama dan Imam Masjid Babul Hafazhah Samarinda, *Wawancara*, 26 April 2018.

1. Hibah

Terlepas dari permasalahan ada yang pro dan kontra terhadap pembagian harta warisan berdasarkan hibah, sistem hibah ini tidak banyak disinggung di dalam kitab-kitab fikih jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya dibahas dalam bab-bab muamalah.³⁰

Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq, bahwa hibah ialah suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa balasan.³¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³²

Dalam definisi hukum Islam, hibah berbeda dengan wasiat. Hibah diberikan oleh seorang **واهب** kepada orang lain dan pada saat itu juga benda yang dihibahkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh orang yang menerima hibah. Sedangkan dalam wasiat, benda yang diwasiatkan tersebut baru dapat dimiliki dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Di samping itu, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, dan juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju dan membolehkannya. Hibah dalam hukum fikih bisa diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun tetap diperbolehkan.

Dasar adanya hibah secara langsung tidak diatur di dalam al-Qur'an. Hanya saja al-Qur'an memberi isyarat kepada kaum muslimin agar memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Hal ini dapat ditemukan dalam QS al-Baqarah/2: 62.

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*³³

Selain itu dapat juga dilihat dalam QS al-Munafiqun/63: 10.

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia

³⁰ Akhmad Haries, "Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan", dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 2, Vol. XIII, 2014.

³¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 535.

³² Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 257.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 12.

*berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"*³⁴

Istilah hibah ini banyak dipergunakan dalam pewarisan menurut hukum adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soepomo atau B. Ter Haar Bzm yang menyatakan bahwa pengertian kewarisan adalah meneruskan dan mengoperkan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya, baik berupa kekayaan materiil dan immaterial, kepada keturunannya, baik ketika ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.³⁵ Jadi istilah hibah pun masuk dalam kategori kewarisan menurut hukum adat.

Hibah sendiri dalam pengertian hukum adat ialah pemberian benda tetap oleh orang tua kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang anak yang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai modal hidupnya.³⁶

Dalam kewarisan hukum adat disebutkan bahwa hibah adalah suatu cara dimana harta dibagi-bagi oleh calon pewaris (yang akan mewariskan) kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak-pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang diinginkan pewaris. Proses pemberiannya dilakukan dengan cara calon pewaris mengumpulkan semua ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya, setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai wujud dari penghormatan dan baktinya terhadap orang tua tersebut.

Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti *tuan guru* atau tokoh formal seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut. Dalam proses penghibahan ini pula manakala ahli waris ada yang tidak hadir, maka calon pewaris berpesan kepada yang hadir untuk menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi kehendaknya dalam pembagian harta tersebut.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 811.

³⁵Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 81. Lihat juga Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h.161.

³⁶B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terj.* K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnyaparamita, 1980), h. 238.

Ketika harta yang sudah dihibahkan tersebut masih berada dalam penguasaan calon pewaris, maka ahli waris merelakannya, (membiarkannya) karena mereka masih beranggapan bahwa calon pewaris berhak menikmati harta tersebut, terlebih pula hal ini dikaitkan dengan penghargaan atau wujud kebaktian mereka terhadap orang tua.³⁷

Sekurang-kurangnya, dengan adanya hibah dari orang tua kepada anak, akan menimbulkan suasana yang akrab dan penuh persaudaraan di antara ahli waris. Suasana kekeluargaan akan dapat terwujud dengan sendirinya, dengan catatan, dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, orang tua dapat bersikap adil, tidak boleh melebihi antara yang satu dengan yang lainnya, dan hibah tidak hanya diberikan kepada sebagian anak, sedangkan yang lain tidak memperolehnya.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pemberian hibah itu kepada anak-anak - sebagian ulama berpendapat bahwa hibah menyesuaikan dengan kewarisan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hibah itu harus sama, tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan, dapat dipahami dan dimaklumi perbedaan tersebut, bahkan keduanya-duanya dapat diakomodir, dengan catatan misalnya tidak adanya perbedaan antara anak-laki-laki dan anak perempuan dalam menerima hibah dapat diterima apabila semua ahli waris sepakat dan ikhlas dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada mereka.³⁸

Yang jelas, pemberian hibah jangan sampai dilakukan untuk menghibah atau menghalangi bagian salah satu ahli waris, yang apabila pewaris meninggal dunia, sebenarnya ia mendapatkan warisan, tetapi karena sudah dihibahkan calon pewaris kepada ahli waris lain semasa hidupnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa.

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212.³⁹ Meski bagi orang tua boleh menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan kezhaliman.

³⁷Fitrian Noor Hata, *Hukum Kewarisan Adat Banjar* (Banjarmasin: t.p., t.t.), h. 28.

³⁸ Akhmad Haries, "Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan", dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 2, Vol. XIII, 2014.

³⁹Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut Bahan*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), h. 207.

2. Berdasarkan Faraid

Bangunan hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam ini memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*.⁴⁰

Hal ini senada dengan pendapat al-Syatibi yang dikutip dari Ahmad Rafiq mengatakan bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah mahdah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima sebagai *ta'abbudi* atau diterima sebagai *taken for granted*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah swt. Selain al-Qur'an, hukum kewarisan juga didasarkan kepada sunnah Rasulullah saw., pendapat sahabat, baik yang *muttafaq* maupun yang *mukhtalaf fihi*.⁴¹

Di dalam al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 11, Allah swt berfirman:

*"Allah mensyari'atkan kepadamu tentang anak-anakmu. Untuk anak laki-laki bagiannya dua kali bagian anak perempuan. Jika anak itu perempuan 2 orang atau lebih, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak itu perempuan satu orang saja maka ia memperoleh 1/2 bagian."*⁴²

Surah al-Nisa ayat 11 di atas menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya, meskipun bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.⁴³

Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan. *Pertama*, laki-laki berkewajiban membayar mahar (maskawin), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. *Kedua*, laki-lakilah yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban mencari nafkah ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 34.

⁴⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. Ke-3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 374.

⁴¹Ahmad Rafiq, *Hukum...*, h. 374.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 101-102.

⁴³Akhmad Haries, "Reaktualisasi Hukum Waris dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 2, Vol. I, 2004.

Dengan demikian, laki laki memperoleh dua kali bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki bagian warisan yang sama dengan atau malah separoh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil, sebab akan memberatkan laki-laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Quraish Shihab, yang menyatakan bahwa sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama dengan laki-laki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka atau tidak. Mempersamakannya hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan laki-laki bukan pula perempuan.⁴⁴

Laki-laki dibebankan oleh agama membayar mahar, membelanjai isteri, dan anak-anaknya, sedang perempuan tidak demikian. Maka bagaimana mungkin al-Qur'an dan Sunnah akan mempersamakan bagian mereka ? bahkan sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan daripada laki-laki. Laki-laki membutuhkan isteri tetapi dia yang harus membelanjainya. Perempuan juga membutuhkan suami tetapi dia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Kalau kita berkata bahwa laki-laki harus membelanjai perempuan, maka bagiannya yang dua kali lebih banyak daripada perempuan sebenarnya ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan isterinya. Seandainya dia tidak wajib membelanjainya, maka setengah dari yang seharusnya dia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian perempuan yang satu itu, sebenarnya cukup untuk dirinya seandainya dia tidak menikah. Tetapi jika dia menikah, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suaminya, sedang bagiannya yang satu dapat dia simpan tanpa dia belanjakan. Nah, siapakah yang habis dan siapakah yang utuh bagiannya jika dia nikah ? Jelas laki-laki, karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedang apa yang dimiliki perempuan tidak digunakannya sama sekali. Jika demikian, dalam soal waris mewarisi ini, keberpihakan Allah kepada perempuan lebih berat daripada keberpihakan-Nya kepada laki-laki.

Quraish Shihab tidak dapat menerima pendapat sementara pemikir kontemporer yang menduga bahwa ketetapan warisan seperti yang diuraikan dalam al-Qur'an bukan ketetapan final, kendati mereka mengakui bahwa ketetapan itu untuk ukuran masa

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 369.

nabi Muhammad saw. lima belas abad yang lalu, sudah sangat maju bila disadari bahwa ketika itu perempuan tidak memiliki harta warisan sedikit pun. Namun, - masih kata sementara pemikir itu - untuk masa kini ia perlu ditinjau karena pada hakikatnya al-Qur'an menghendaki keadilan.⁴⁵ Kini zaman telah berubah dan karena ketetapan tersebut bukan ketetapan final, maka ia dapat saja direvisi dan dikembangkan dengan menetapkan kesamaan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam perolehan hak waris. Quraish Shihab tetap berkeyakinan bahwa ketetapan warisan ini adalah ketetapan final, karena bukankah Allah telah menetapkan kesempurnaan agama.⁴⁶

Kalau seandainya ada orang tua yang merasa bahwa ketetapan Allah tersebut tidak menjadi adil apabila dia telah memenuhi banyak kebutuhan anak laki-lakinya, maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah memberi anak perempuannya - semasa hidup dan sehatnya - jumlah yang dianggapnya dapat menghasilkan keadilan di antara anak-anaknya. Allah memberi wewenang kepada pemilik harta semasa hidup dan sehatnya untuk menggunakan hartanya sesuai kehendaknya dalam batas yang halal dan adil. Apabila dia meninggal dunia, maka dia tidak lagi memiliki wewenang dan harta tersebut menjadi milik Allah, dan hanya Dialah yang berwenang penuh membaginya sebagaimana ditetapkan-Nya dalam ketentuan hukum waris.⁴⁷

Dari seluruh nas dalam al-Qur'an, kemungkinan tidak satupun yang dipandang lebih terperinci dan jelas, dari ayat-ayat tentang kewarisan, tidak terilustrasikan dengan baik kecuali pada bagian warisan. Oleh sebab itu, bagi umat Islam, melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang *sarih*, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil-dalil nas lain yang menunjuk pada tidak wajib (hukumnya). Padahal tidak ada nas yang demikian.

Meskipun standar keadilan normatif menyatakan bahwa anak laki laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan adalah sebuah standar yang paling adil dan relevan, tetapi dalam kasus-kasus

⁴⁵Ali Ashgar Enginner, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha, (Cet. II; Yogyakarta: LSPPA, 2000), h. 70-71. Lihat juga Fazlurrahman, *Islamic Modernism: It's Scope, Method and Alternatives*, dalam *International Journal of Middle East Studies*, No. 4 Vol. I, Oct. 1970, h. 19. Bandingkan dengan Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 17.

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 264.

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, h. 265-266.

tertentu, anak laki-laki pun juga harus dapat berlaku arif dan bijaksana ketika melihat saudara perempuannya, kehidupannya lebih miskin dan menderita daripada dia.

3. Berdasarkan Musyawarah Keluarga

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nas tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk (*dalalah*) *qat'iy*. Namun dalam kenyataannya, musyawarah keluarga ini sering dilakukan oleh masyarakat, karena menganggap hal inilah yang terbaik dilakukan demi kerukunan keluarga.

Meskipun pada awalnya istilah musyawarah ini dipergunakan untuk musyawarah dan damai dalam masalah-masalah umum, tetapi dapat juga dipergunakan dalam perkara warisan, yaitu berdamai dalam rangka membagi harta warisan. Selain itu, menurut Ahmad Rofiq, dengan cara *islah* (damai) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.⁴⁸

Meminjam istilah *usul fikih*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan '*urf*'. Kata lain yang semakna dengan '*urf*', adalah *adat atau kebiasaan*. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik, karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁴⁹

Hal ini sejalan dengan dengan kaidah yang berbunyi *al-adah muhakkamah* artinya kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.⁵⁰ Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam keadaran masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua praktik adat dapat diadopsi begitu saja sebagai bagian dari hukum Islam, mengingat adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ada yang baik (*al-'adah al-sahihah*) dan ada pula yang buruk (*al-'adah al-fasidah*).

Dalam teori hukum Islam, adat yang dapat diterima hanyalah adat yang baik, sementara yang buruk harus ditolak bahkan

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 199.

⁴⁹ Akhmad Haries, "Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan", dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 2, Vol. XIII, 2014.

⁵⁰Narun Harun, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), h. 141.

dihilangkan.⁵¹ Dalam konteks inilah, para yuris muslim memformulasikan berbagai kaedah hukum yang berkaitan dengan adat, seperti *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum), *al-sabit bi al-'urf ka al-sabit bi al-nas* (yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas).⁵²

Musyawarah keluarga ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris untuk mencapai kemufakatan di antara mereka, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik.

Dalam musyawarah keluarga ini, pertimbangan-pertimbangan yang menentukan besarnya bagian masing-masing ditentukan oleh kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya sangat variatif, karena tidak memakai prosentasi tertentu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian waris di kalangan ulama di Kota Samarinda dapat ditipologikan menjadi tiga (3) kelompok; (1) Berdasarkan hibah, (2) Berdasarkan faraid, (3) Berdasarkan musyawarah keluarga. Dalam pembagian tersebut, nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat masih terlihat dan semua itu dilakukan pada intinya untuk mencapai kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: t. p., 1976.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnyaparamita, 1980.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut Bahan*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004.

⁵¹Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 32. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 477.

⁵²Narun Harun, *Usul...*, h. 141.

- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 12.
- Enginner, Ali Ashgar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha, Cet. II; Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fatcurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1994.
- Fazlurrahman, *Islamic Modernism: It's Scope, Method and Alternatives*, dalam *International Journal of Middle East' Studies*, No. 4 Vol. I, Oct. 1970, h. 19.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986.
- Haries, Akhmad, "Reaktualisasi Hukum Waris dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 2, Vol. I, 2004.
- , Akhmad, "Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia", dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 1, Vol. XI, 2013.
- , "Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan", dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 2, Vol. XIII, 2014.
- , "Analisis tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat", dalam *Jurnal Fenomena* edisi no. 2, Vol. VI, 2014.
- , "Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah IAIN Samarinda", dalam *Jurnal Fenomena* edisi no. 2, Vol. VII, 2015.
- Harun, Narun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hata, Fitriani Noor, *Hukum Kewarisan Adat Banjar*, Banjarmasin: t.p., t.t..
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ilmi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XIII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- , *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2005.
- Nawawi, Haidir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik*, ed. I, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- , *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, 1996.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press, t. t.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Ziemek, *Peran Tokoh Agama Di Indonesia dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.